

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum		
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor Simas
Jenis Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.
Fitur Utama Asuransi Kendaraan Bermotor Simas		
Manfaat Pertanggungangan	:	Rp. 5.000.000 s/d Rp. 3.000.000.000,-
Premi	:	mulai dari Rp. 100.000/th
Usia Kendaraan	:	Usia kendaraan yang dipertanggungkan adalah 10 tahun untuk Jaminan Gabungan (Comprehensive) dan 20 tahun untuk Jaminan Kerugian Total (TLO)
Masa pertanggungangan	:	Tahunan
Periode bayar premi	:	Tahunan
Loading usia	:	dikenakan loading usia untuk kendaraan di atas 5 th sesuai dengan term dan kondisi.
Risiko sendiri	:	sesuai dengan term dan kondisi.
Tipe Kendaraan	:	sepeda motor, kendaraan jenis sedan, minibus, jeep, station wagon, truck, pick up, bus
Manfaat		
<p>1. Polis ini menjamin kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; b. Perbuatan jahat; c. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam KUHP; d. Kebakaran, termasuk : <ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor; - Kebakaran akibat sambaran petir; - Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; - Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. <p>2. Polis ini menjamin kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut pada point (1) di atas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Dirjen Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.</p>		

3. Polis ini dapat memberikan ganti rugi atas jaminan perluasan yang bersifat sebagai tambahan, yaitu :
- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atas :
 - kerusakan atas harta benda;
 - biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian

Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin pada point (1), yaitu:

- kerusakan atas harta benda;
 - biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian;
- maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
4. Polis ini memberikan ganti rugi atas biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga.

Risiko

- Klaim akan ditolak apabila kecelakaan terjadi sebelum periode polis berjalan atau setelah periode polis berakhir.
- Polis akan dibatalkan sepihak oleh Penanggung apabila Polis tidak dibayar dalam waktu 30 hari kalender setelah polis diterbitkan.
- Klaim akan ditolak apabila kondisi kerusakan kendaraan tidak mencapai yang disyaratkan untuk Constructive Total Loss atau tidak mencapai 75% dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
- Klaim akan ditolak apabila penggunaan kendaraan tidak sesuai dengan yang tercantum di polis, misalnya di dalam polis tercantum penggunaan pribadi dinas sedangkan penggunaannya untuk komersil (disewakan atau menerima balas jasa).

Komisi Perantara

Komisi :
PT OTO Multiartha dalam hal sebagai saluran pemasaran akan mendapatkan imbalan jasa / komisi.

Biaya

Biaya administrasi :
a. Hardcopy / cetakan : Rp. 25.000,- s/d Rp. 50.000,-
b. Softcopy / e-polis : free

Pengecualian

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :

- Kendaraan digunakan untuk :
 - menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - melakukan tindak kejahatan;
 - penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;

2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - a. Tertanggung sendiri;
 - b. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - c. Orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - d. Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - e. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - f. Orang yang berada dibawah pengawasan Tertanggung.
4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - a. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - b. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam dan di luar Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - a. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - b. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - c. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - a. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
 - b. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir;
 - c. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - d. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - e. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.

8. Pertanggungsaan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:
 - a. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - b. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dalam Polis ini;
 - c. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - d. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.

9. Pertanggungsaan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
 - a. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - b. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.

10. Pertanggungsaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi Persyaratan Dokumen Penutupan Polis sebagai berikut :

Contoh :

1. Mengisi Form SPPA
2. Melampirkan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP
3. Foto survey kendaraan

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui layanan Pengaduan sebagai berikut :

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

Dalam hal Kerugian Sebagian :

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen (tidak wajib)
3. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

Dalam hal Kerugian Total :

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - a. Polis, Sertifikat, Lampiran/Endorsemen (tidak wajib).
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan & Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Asli), Faktur pembelian (Asli), blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Tertanggung, Kunci Kontak kendaraan (asli & Cadangan)
3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
4. Buku KIR untuk jenis kendaraan yang wajib KIR.
5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
7. Kwitansi kosong bermaterai Rp.10.000,- ditandatangani tertanggung (rangkap 2)
8. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung,

Dalam hal tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor :

1. SIM Pengemudi & STNK pihak ketiga
2. Laporan Kepolisian setempat (bila dibutuhkan Perusahaan Asuransi)
3. Surat Tuntutan dari pihak ketiga.

Prosedur Klaim

1. Dapat menghubungi 24 Hour Customer Care atau mendatangi Kantor Cabang/Perwakilan Asuransi Sinar Mas terdekat maksimal 5 hari kalender sejak tanggal kejadian.
2. Atau mengisi Form Pelaporan Klaim dan dikirim melalui email, WhatsApp atau fax kepada Asuransi Sinar Mas maksimal 5 hari sejak tanggal kejadian.
3. Pelaporan klaim dapat juga dilakukan menggunakan aplikasi mobile Asuransi Sinarmas Online.
4. Melengkapi dokumen klaim pada saat pelaporan klaim ke Asuransi Sinar Mas sesuai dengan jenis klaim yang dilaporkan.
5. Petugas Klaim akan melakukan survey terhadap klaim yang telah dilaporkan.
6. Apabila klaim disetujui maka untuk klaim partial loss, Asuransi Sinar Mas akan menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) ke bengkel untuk perbaikan kendaraan tersebut, sedangkan untuk klaim Total Loss maka Asuransi Sinar Mas akan menerbitkan SPGR (Surat Perintah Ganti Rugi) yang berisi nilai klaim yang disetujui beserta dokumen klaim yang perlu dilengkapi.
7. Apabila klaim ditolak maka Asuransi Sinar Mas akan menerbitkan surat tolak untuk klaim tersebut.

Simulasi

Contoh simulasi perhitungan premi :

Kendaraan Minibus Plat Wilayah 2 :

Jaminan yang diambil : Total Loss Only + Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH) Rp 10.000.000,-

TSI/Harga Pertanggungan : Rp 200.000.000,-

Premi TLO : $0,44\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 880.000,-$

Premi TJH : $1\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 100.000,-$

Total Premi = Rp 980.000,-

Manfaat dari Jaminan TLO dan TJH :

1. Anda akan mendapatkan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian karena peristiwa yang dijamin Polis dimana biaya perbaikan, pergantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan mencapai 75% dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
2. Anda akan mendapatkan biaya ganti rugi terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh kendaraan yang dipertanggungkan akibat peristiwa yang dijamin dalam polis maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-

Informasi Tambahan

1. Tertanggung menyetujui dan bersedia dihubungi oleh PT. Asuransi Sinar Mas dan rekanannya melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, short message system, email dan lain-lain).
2. Apabila Obyek Pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.
3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat , dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan

Ringkasan Prosedur Klaim

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang memungkinkan timbulnya suatu klaim dibawah pertanggungan ini, Tertanggung wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan selambat-lambatnya ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang Asuransi Sinar Mas dalam waktu 5 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian.
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti mengisi formulir pengajuan klaim, fotocopy sertifikat (asli bila total loss), STNK, dan SIM pengemudi, surat laporan polisi dalam hal klaim Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga, Pencurian atau Niat Jahat, Tembusan Surat Tuntutan kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian.
3. Dalam hal pelaporan klaim bukan oleh Tertanggung seperti yang namanya tercantum di polis maka diwajibkan melengkapi dokumen tambahan berupa : KTP/ ID asli Tertanggung yang namanya tercantum di polis atau Foto copy KTP/ ID Tertanggung disertai Surat Kuasa bermaterai.
4. Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan kondisi /syarat polis.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Table 1.1

**TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**

a. Pertanggunganaan Comprehensive

Kategori	Uang Pertanggunganaan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
Jenis Kendaraan Non Bus & Non Truk		Rate Premi	Rate Premi	Rate Premi
Kategori 1	0 s/d Rp125.000.000	4,20%	3,59%	2,78%
Kategori 2	>Rp125.000.000 s/d Rp200.000.000	2,94%	2,72%	2,96%
Kategori 3	>Rp200.000.000 s/d Rp400.000.000	2,40%	2,29%	1,97%
Kategori 4	>Rp400.000.000 s/d Rp800.000.000	1,32%	1,32%	1,25%
Kategori 5	>Rp800.000.000	1,16%	1,16%	1,16%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pick Up				
Kategori 6	Truk & Pick Up semua UP	2,67%	2,63%	2,46%
Kategori 7	Bus, semua Uang Pertanggunganaan	1,14%	1,14%	0,97%
Jenis Kendaraan Roda 2 (Dua)				
Kategori 8	Semua Uang Pertanggunganaan	3,50%	3,50%	3,50%

b. Pertanggunganaan Total Loss Only

Kategori	Uang Pertanggunganaan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
Jenis Kendaraan Non Bus & Non Truk		Rate Premi	Rate Premi	Rate Premi
Kategori 1	0 s/d Rp125.000.000	0,56%	0,78%	0,56%
Kategori 2	>Rp125.000.000 s/d Rp200.000.000	0,69%	0,53%	0,48%
Kategori 3	>Rp200.000.000 s/d Rp400.000.000	0,46%	0,42%	0,35%
Kategori 4	>Rp400.000.000 s/d Rp800.000.000	0,30%	0,30%	0,27%
Kategori 5	>Rp800.000.000	0,24%	0,24%	0,24%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pick Up				
Kategori 6	Truk & Pick Up semua TSI	1,07%	2,02%	0,98%
Kategori 7	Bus, semua Uang Pertanggunganaan	0,29%	0,29%	0,22%
Jenis Kendaraan Roda 2 (Dua)				
Kategori 8	Semua Uang Pertanggunganaan	2,11%	2,16%	0,80%

Table 1.2

TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PERLUASAN JAMINAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

No	Jaminan	Wil	Tarif Premi / Kontribusi Minimum		Risiko Sendiri	
			Comprehensive	TLO	Comprehensive	TLO
1.	Banjir termasuk Angin Topan	1	0,1%	0,1%	10% dari nilai klaim yang disetujui, paling sedikit Rp500.000,00 per kejadian	
		2	0,125%	0,125%		
		3	0,1%	0,1%		
2.	Gempa Bumi, Tsunami	1	0,1%	0,1%		
		2	0,125%	0,125%		
		3	0,1%	0,1%		
3.	Huru-hara & Kerusakan (SRCC)	-	0,05%	0,035%		
4.	Terorisme dan Sabotase	-	0,05%	0,035%		
5.	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (Kendaraan Penumpang dan Sepeda Motor)	a. UP* hingga Rp25 juta : 1% dari Uang Pertanggungan				
		b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,5% dari Uang Pertanggungan				
		c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,25% dari Uang Pertanggungan				
		d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan				
	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak ketiga (Kendaraan Niaga, Truk, dan Bus)	a. UP* hingga Rp 25 juta : 1,50% dari Uang Pertanggungan				
		b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,75% dari Uang Pertanggungan				
		c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,375% dari Uang Pertanggungan				
		d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan				
6.	Kecelakaan Diri untuk Pengemudi / Penumpang	a. Untuk Pengemudi : 0,50% dari uang pertanggungan kecelakaan diri				
		b. Untuk Penumpang : 0,10% dari uang pertanggungan kecelakaan diri untuk setiap tempat duduk penumpang				
7.	Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang	a. UP hingga Rp25 juta : 0,50% dari UP				
		b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,25% dari UP				
		c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,125% dari UP				
		d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan				

***UP = Uang Pertanggungan**

Penerapan Tarif Premi atau Kontribusi untuk Asuransi Kendaraan Bermotor dengan penambahan manfaat berupa perluasan jaminan risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 7 dihitung secara progresif.

Penerapan tarif Premi atau Kontribusi pada Tabel 1.1 dan 1.2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tarif Premi atau Kontribusi berdasarkan lokasi kendaraan bermotor diterbitkan dengan pembagian sebagai berikut:

- a. WILAYAH 1 : Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya;
- b. WILAYAH 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan
- c. WILAYAH 3 : Selain WILAYAH 1 dan WILAYAH 2.